



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, tempat kediaman di ██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi;

melawan

██████████, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi

dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi di persidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tanggal 26 September 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 230/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 26 September 2018 pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1437 Hijriah, pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 172/KUA-21-13-07/PW-01/09/2018, tanggal 12 November 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah mertua pemohon selama kurang lebih satu tahun yang terletak di Rannaya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - [REDACTED], umur 1 tahun;
 - anak tersebut dipelihara oleh termohon;
3. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, namun pada bulan 23 Oktober 2017 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami;
 - Termohon tidak mau tinggal bersama suami;
 - Keluarga termohon sering ikut campur rumah tangga pemohon dan termohon;
4. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh termohon akhirnya pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan termohon dan pemohon lebih memilih hidup berpisah dengan termohon.
5. Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tiga tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
 - Mengizinkan pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
 - Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon menempuh mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih Idris, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Jenepono sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Oktober 2018, yang dibuat oleh mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa karena upaya mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, maka dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dan menambahkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan November 2017 dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 11 bulan.

Bahwa atas permohonan pemohon, termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan pemohon, kecuali yang diakuinya secara tega atau diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban termohon ini.
2. Bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 2, semuanya benar.
3. Bahwa posita poin 3, 4 dan 5, semuanya tidak benar.
 - 3.1. Alasan pemohon tersebut merupakan pemutarbalikan fakta, karena justru pemohonlah yang sering marah, tidak mepedulikan perasaan termohon sebagai seorang istri ataupun seorang ibu dari anak-anaknya, sehingga sering berselisih pendapat, bahkan pemohon memang pernah hendak menceraikan termohon, bahkan pernah sempat berpisah tempat tinggal.
 - 3.2. Alasan pemohon dalam hal ini juga terbalik, karena justru pemohonlah yang sering mempermalukan termohon, baik di hadapan teman-teman maupun di hadapan keluarga termohon.
 - 3.3. Alasan pemohon dalam hal ini juga terbalik, karena justru pemohonlah yang tega bermesraan dengan perempuan lain bahkan berniat untuk melakukan pernikahan secara sah tanpa menceraikan termohon terlebih dahulu sehingga termohon sangatlah keberatan.
4. Bahwa benar pemohon telah meninggalkan termohon sejak bulan November 2017 dan tidak memberikan nafkah bathin maupun nafkah materi kepada termohon beserta anaknya yaitu anak [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya pemohon memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti yang tercantum dalam putusan majelis hakim yang mulia, barulah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka termohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kami (pemohon) mengajukan cerai talak No.230/Pdt.G/2018/PA.Jnp,termohon an. [REDACTED] dengan masud baik sesuai dengan hukum Islam (agama) tidak ada pihak ketiga yang menghalangi perceraian ini karena untuk mempertahankan kebahagiaan tersebut sudah pudar, saling mencurigai dan saling menuduh, hingga tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan sering salah paham.
2. Pemohon pada waktu sidang yang pertama dan kedua tidak pernah menuntut nafkah lahir batin dan warisan atau anak bahkan pasrah dan mengakui perbuatannya.
3. Termohon tidak mengetahui apa yang dimaksud gugatan konvensi kecuali hanya tanda tangan dan diperalat karena ada orang ketiga yang membuat surat tersebut sebagai provokator.

Bahwa terhadap replik pemohon, termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa termohon tetap pada jawabannya.
2. Bahwa termohon mengajukan sanggahan atau jawaban pemohon yang dimana pemohon merasa bahwa adanya pihak ketiga yang kemudian menghalangi proses perceraian yang diajukan oleh pemohon tetapi nyatanya pemohon menginginkan perceraian itu terjadi karena pemohon telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin dari termohon.
3. Bahwa termohon keberatan atas jawaban dari pemohon pada poin ke 3 (tiga) bahwa termohon tidak pernah pasrah akan keadaan yang terjadi, sepengetahuan pemohon bahwa sidang pertama tersebut adalah sidang permintaan berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilanjutkan kepada tahap mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi jadi termohon belum mengajukan tuntutan pada sidang tersebut oleh karena belum saatnya termohon mengajukan tuntutan balik (rekonvensi).

4. Bahwa justru pemohon tidak paham dan buta hukum atas proses persidangan sehingga pemohon meminta bantuan pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia Kabupaten Jeneponto untuk berkonsultasi hukum dan memohon untuk didampingi secara non litigasi (pembuatan drafting dokumen pada perkara ini) dan itu dibenarkan oleh aturan perundang-undangan sebagaimana dalam undang-undang bantuan hukum merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, untuk itu termohon sangat keberatan jika pemohon menjelaskan adanya pihak ketiga (provokator) yang terlibat dalam perkara ini.
5. Termohon meminta kepada pemohon agar kiranya dapat membuktikan kata-kata pemohon yang menjelaskan bahwa adanya pihak ketiga (provokator) yang terlibat dalam perkara ini dan ketika tidak bisa dibuktikan, maka termohon akan melanjutkan ke ranah hukum pidana.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang terurai di atas maka sekali lagi mohon kiranya ketua/majelis hakim yang mulia dapat memutuskan sesuai dengan petitum yang kami telah ajukan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 172/KUA.21.13-07/PW.01/09/2018 dengan Nomor akta nikah : 111/31/VII/2016, tanggal 29 September 2018 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan bersesuaian dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi ibu kandung pemohon dan kenal termohon sebagai istri pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon kadang di rumah saksi.
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED], umur 1 tahun.
 - Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon tidak mengurus pemohon baik dalam menyiapkan makanan maupun pakaian pemohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon, saksi hanya diberitahu oleh pemohon.
 - Bahwa saksi pernah mendengar termohon menyatakan menyesal menikah dengan pemohon sambil memukul-mukul perutnya, sementara saat itu termohon dalam keadaan hamil.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, pemohon meninggalkan termohon dari rumah orang tua termohon dan kembali ke rumah saksi.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah kembali lagi saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi sehingga antara pemohon dan termohon tidak saling mempedulikan lagi.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha merukunkan rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.
2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada BPC Makassar, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah paman pemohon dan kenal termohon sebagai istri pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan kadang di rumah orang tua termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED] umur 1 tahun.
- Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon tidak menyiapkan makanan ketika pemohon pulang kerja.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua pemohon karena termohon tidak menyiapkan makanan ketika pemohon pulang kerja.
- Bahwa pemohon bekerja sebagai tenaga honorer pada kantor saksi selain itu pemohon juga bekerja di kebun milik orang tuanya.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, pemohon meninggalkan termohon dari rumah orang tua termohon kemudian pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah kembali lagi saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi sehingga antara pemohon dan termohon tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan pemohon dan termohon.

Bahwa pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan kedua saksi tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/31/VII/2016, tanggal 26 Juli 2016, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan bersesuaian dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T.

Bahwa termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, yaitu :

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal termohon karena saksi adalah ibu kandung termohon dan kenal pemohon sebagai suami termohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua pemohon.
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama [REDACTED], umur 1 tahun sekarang dalam asuhan termohon.
 - Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar karena termohon mencurigai pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain karena pemohon sering menelpon seseorang dengan suara berbisik-bisik.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar, saksi hanya diberitahu oleh termohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, pemohon meninggalkan termohon dari rumah saksi dan kembali ke rumah orang tua pemohon.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah menemui termohon, pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya dan antara keduanya tidak saling mempedulikan lagi.
 - Bahwa sejak pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, saksi yang membiayai kehidupan termohon dan anaknya karena pemohon tidak pernah memberikan nafkah.
 - Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal termohon karena saksi adalah tante termohon dan kenal pemohon sebagai suami termohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon dan kadang di rumah orang tua pemohon.
 - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon berselisih dan bertengkar, hanya diberitahu oleh termohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, pemohon meninggalkan termohon dari rumah orang tua termohon dan kembali ke rumah orang tua pemohon.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada termohon, hal ini saksi ketahui dari penyampaian termohon kepada saksi.
 - Bahwa pekerjaan pemohon adalah sebagai honorer pada sebuah kantor pemerintah namun saksi tidak mengetahui nama instansinya.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling peduli.
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, termohon membenarkan dan menerima keterangan kedua saksi tersebut.

Bahwa, pada tahap kesimpulan pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan termohon, demikian juga pada tahap kesimpulan termohon mengikuti keinginan pemohon, selanjutnya keduanya mohon putusan.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa pada tahap jawaban, selain mengajukan jawaban, termohon mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi), maka termohon konvensi selanjutnya disebut penggugat rekonvensi dan pemohon konvensi disebut tergugat rekonvensi.

Bahwa penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku termohon (istri pemohon) bertindak selaku penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada suami termohon/tergugat rekonvensi mengenai hal-hal sebagai berikut :
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini.
3. Bahwa penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut :
 - 3.1. Hak asuh atas anak yang bernama [REDACTED] anak pemohon dengan termohon yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat rekonsvensi.

- 3.2. Nafkah untuk anak [REDACTED] tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh tergugat rekonsvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai 1 orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada penggugat rekonsvensi.
- 3.3. Nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu penggugat rekonsvensi menuntut agar tergugat rekonsvensi memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonsvensi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, tergugat rekonsvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
- 3.4. Nafkah lampau karena sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan September 2018, tergugat rekonsvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat rekonsvensi, oleh karena itu penggugat rekonsvensi juga menuntut agar tergugat rekonsvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan X 11 bulan = Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
- 3.5. Nafkah mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak tergugat rekonsvensi, maka penggugat rekonsvensi yang telah mendampingi selama 3 tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak, maka penggugat rekonsvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
4. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (setarus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan. Berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan penggugat rekonsvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat rekonsvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsvensi seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak [REDAKSI] penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.
3. Menghukum tergugat rekonsensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada penggugat rekonsensi.
4. Menghukum tergugat rekonsensi agar tergugat rekonsensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) X 11 bulan = Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
 - 4.1. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi penggugat, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon tidak membuktikan UU rekonsensi Pasal demi Pasal dan tarif, kecuali di dalam persidangan cerai adalah hak para hakim yang bisa menentukan segala biaya hidup sesuai dengan UU perceraian diatur pasal demi pasal dan penentu kebijakan bukan orang lain atau orang ketiga termohon dan biaya hidup anak.
2. Pemohon ([REDAKSI]) adalah pekerja tidak tetap atau buruh kasar (bangunan) dan honorer, bagaimana bisa dipenuhi termohon jumlah uang sebesar Rp95.000.000,- sebagai biaya tak terduga.
3. Oleh karena ada pihak ketiga provokator dan rekayasa redaksi surat tersebut, ada pemerasan kepada pemohon adalah tindakan hukum pidana yang harus dilaporkan kepada yang berwajib.

Bahwa tergugat menambahkan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai tuntutan penggugat mengenai hak asuh anak penggugat dan tergugat yang bernama [REDAKSI], umur 1 tahun, tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan anak tersebut tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat.

2. Bahwa tergugat tidak sanggup memberikan biaya anak berkelanjutan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak penggugat dan tergugat dewasa karena tergugat hanya sanggup memberikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
3. Bahwa tergugat mengakui tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak bulan November 2017 hingga sekarang karena penggugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri.
4. Bahwa sewaktu masih rukun tergugat biasa memberikan nafkah kepada penggugat minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan tergantung dari penghasilan yang tergugat peroleh.
5. Bahwa sebagai tenaga honorer gaji tergugat sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap tiga bulan.
6. Bahwa mengenai nafkah lampau sejak bulan November 2017 sampai bulan September 2018, tergugat hanya mampu membayar sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
7. Bahwa mengenai nafkah iddah, tergugat hanya sanggup membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama tiga bulan sehingga total sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
8. Bahwa tergugat tidak sanggup memberikan mut'ah.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat rekonsvensi bertetap pada dalil gugatannya dan menolak jawaban tergugat kecuali yang diakui tentang kebenaran dalil gugatan penggugat rekonsvensi.
2. Bahwa gugatan rekonsvensi termohon konvensi/penggugat dalam rekonsvensi memiliki dasar hukum yang jelas. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 UU No.4 Tahun 2004 yang berbunyi :
"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian diperjelas dalam Undang-undang Perdata Pasal 132 a ayat (1) HIR menyatakan, tergugat dapat mengajukan gugat balas (reconventie = reconpensi) dalam segala perkara. Pasal 132 b ayat (1) menyatakan pula, tergugat harus mengajukan gugat balas (rekonpensi) bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan tertulis maupun lisan. Sebagaimana menurut beberapa pendapat bahwa dalam buku R. Subekti berpendapat lain, bahwa pendapat sementara sarjana hukum Indonesia bahwa gugatan balasan dapat diajukan sewaktu-waktu sebelum pemeriksaan saksi dimulai, hanya dapat dibenarkan dalam rangka proses secara lisan. Dalam acara tertulis seperti yang sekarang banyak dilakukan di kota-kota besar, adalah sangat tidak adil untuk memperkenankan pihak tergugat mengajukan gugatan balasannya itu sewaktu-waktu sebelum pemeriksaan saksi dimulai. (R. Subekti, 1982 : 60).[2] sehingga menurut termohon dalam konvensi/penggugat reconvensi gugatan reconvensi yang telah diajukan mempunyai dasar hukum yang jelas.

3. Bahwa ada gugatan reconvensi yang tidak dijawab oleh tergugat reconvensi secara tertulis maka hal tersebut secara tidak langsung tergugat reconvensi dianggap mengakui kebenaran gugatan reconvensi, yakni :
 - a. Hak asuh atas anak yang bernama [REDACTED] anak pemohon dengan termohon yang masih kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat reconvensi;
 - b. Nafkah untuk anak [REDACTED] tersebut merupakan biaya hidup, supaya diberikan oleh tergugat reconvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai 1 orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada penggugat reconvensi;
 - c. Nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu penggugat reconvensi menuntut agar tergugat reconvensi memberikan nafkah iddah kepada penggugat reconvensi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, tergugat reconvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - d. Nafkah lampau, karena sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan September 2018, tergugat reconvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat reconvensi, oleh karena itu penggugat reconvensi juga menuntut agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tergugat rekonsensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan X 11 bulan = Rp.66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- e. Nafkah mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak tergugat rekonsensi, maka penggugat rekonsensi yang telah mendampingi selama tiga tahun dan telah melahirkan 1 (satu) orang anaknya, maka penggugat rekonsensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp.77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- f. Bahwa nafkah-nafkah yang diminta oleh penggugat rekonsensi adalah nafkah yang diatur sebagaimana dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selaras sebagaimana yang telah diatur oleh dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana dinyatakan dalam bab XII Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.
4. Bahwa tergugat rekonsensi juga tidak keberatan kalau anak yang pertama bernama [REDACTED] di asuh oleh penggugat rekonsensi.
5. Jawaban tergugat rekonsensi mengenai poin No. 3 dalil yang menjelaskan "oleh karena ada pihak ketiga provokator dan rekayasa dalam surat tersebut ada pemerasan kepada pemohon adalah tindakan hukum pidana yang harus dilaporkan kepada pihak berwajib" untuk itu penggugat rekonsensi meminta kepada tergugat rekonsensi untuk membuktikan dalil-dalinya karena menurut penggugat rekonsensi bahwa dalil-dalil yang dikemukakan di muka persidangan adalah suatu peristiwa hukum yang dapat mencemarkan nama baik seseorang atau suatu lembaga.
6. Bahwa dalil-dalil tergugat rekonsensi dalam jawaban gugatan rekonsensi hanya bohong belaka dan membuat surat asal jadi atau memberikan pemahaman yang keliru di muka persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang terurai di atas maka sekali lagi dimohon kiranya Ketua/majelis hakim yang mulia dapat memutuskan sesuai dengan petitum gugatan rekonsensi yang kami telah ajukan.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada jawaban dan menambahkan akan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat menghadirkan dua orang saksi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan sekarang dalam asuhan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah saksi dan kembali ke rumah orang tua tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya dan antara keduanya tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, saksi yang membiayai kehidupan penggugat dan anaknya karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah.
- Bahwa tergugat bekerja sebagai honorer dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tiga bulan, hal ini disampaikan oleh penggugat kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui selain sebagai tenaga honorer, tergugat juga berkebun tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan tergugat dari hasil berkebun tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada penggugat ketika penggugat dan tergugat masih rukun.

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah saksi dan sampai sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan anaknya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi yang memenuhi kebutuhan penggugat dan anaknya sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa tergugat bekerja sebagai tenaga honorer selain itu tergugat juga berkebun akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan tergugat baik sebagai tenaga honorer maupun dari hasil kebun yang digarap oleh tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan tergugat kepada penggugat sewaktu penggugat dan tergugat masih tinggal bersama.

Bahwa tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya akan tetapi tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti.

Bahwa pada tahap kesimpulan penggugat menyatakan secara lisan tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa pada tahap kesimpulan, tergugat menyatakan tidak mampu memenuhi semua tuntutan penggugat namun bersedia memenuhi tuntutan penggugat sesuai dengan kemampuannya selanjutnya tergugat mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jeneponto, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim memerintahkan pemohon dan termohon menempuh mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih Idris, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Jeneponto sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Oktober 2018, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokok permohonannya memohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap termohon dengan dalil bahwa sejak tanggal 23 Oktober 2017 rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, termohon tidak mau tinggal bersama suami dan keluarga termohon sering ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon sehingga pada bulan November 2017 perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon mencapai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya dan sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama sebelas bulan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon, termohon dalam jawabannya membenarkan dalil pemohon sepanjang peristiwa perkawinannya dan membantah jika termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami justru pemohon yang sering marah kepada termohon dan hendak menceraikan termohon bahkan sempat pisah tempat tinggal, demikian juga pemohon sering mempermalukan termohon di hadapan teman-teman dan keluarga termohon dan pemohon tega bermesraan dengan perempuan lain serta hendak menikahi perempuan tersebut tanpa menceraikan termohon lebih dahulu. Sedangkan mengenai perpisahan pemohon dan termohon yang telah berlangsung sejak bulan November 2017, termohon mengakuinya dan menyatakan selama dalam perpisahan tersebut, pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada termohon.

Menimbang, bahwa dalam repliknya pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya serta menyatakan perceraian ini terjadi karena dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa lagi untuk dirukunkan dan bukan karena adanya pihak ketiga. Sedangkan dalam dupliknya, termohon tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh pemohon dan termohon, maka hal yang menjadi pokok masalah adalah apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud ?.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa secara yuridis penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana yang didalilkan pemohon pada poin 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya pemohon telah mengajukan bukti P demikian juga termohon mengajukan bukti T berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan T yang diajukan oleh pemohon dan termohon, yang mana kedua alat bukti tersebut merupakan bukti telah terjadi perkawinan antara pemohon dengan termohon berupa Buku Kutipan Akta Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa karena telah terbukti pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, maka pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil pemohon tentang kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal akan tetapi tidak dengan serta merta majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon karena perkara perceraian adalah merupakan perkara khusus, maka majelis hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi terutama dari saksi keluarga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar namun mengenai peristiwa pertengkaran hanya diketahui oleh saksi kedua yang pernah melihat langsung pertengkaran pemohon dengan termohon sedangkan saksi pertama tidak pernah melihat pertengkaran tersebut namun saksi pertama pernah mendengar termohon menyatakan menyesal menikah dengan pemohon sambil memukul-mukul perutnya yang saat itu dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon hanya diketahui oleh satu orang saksi, maka keterangan satu orang saksi tidak bisa dijadikan dasar terbuktinya dalil pemohon karena dalam asas pembuktian satu orang saksi bukan termasuk saksi (*unus testis nulus testis*), maka keterangan saksi tersebut dikesampingkan sehingga majelis hakim menilai tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua termohon lalu kembali ke rumah orang tua pemohon dan sejak saat itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi, sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon pihak keluarga pemohon telah berusaha merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi termohon, awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam pengasuhan temohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi termohon sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, hal ini diketahui oleh kedua saksi termohon dari pemberitahuan termohon kepada kedua saksi termohon.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkar pemohon dengan termohon, kedua saksi hanya mendapat informasi dari termohon dan tidak menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkar tersebut, oleh karena pengetahuan kedua saksi hanya berdasarkan informasi dari orang lain, maka kesaksian kedua saksi termohon tergolong kesaksian yang *testimonium de auditu* sehingga keterangan keduanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi termohon, sejak bulan November 2017 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, pemohon meninggalkan termohon dari rumah orang tua termohon dan kembali ke rumah orang tua pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi termohon, kedua saksi dan pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan rumah tangga pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon di persidangan kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi pemohon berdasarkan pengetahuan langsung demikian juga dengan keterangan kedua saksi termohon saling bersesuaian dan kesaksian keduanya berdasarkan pengetahuan langsung, sehingga baik kesaksian saksi pemohon maupun kesaksian saksi termohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menilai bukti yang telah diajukan oleh pemohon, telah cukup bersesuaian setelah dihubungkan antara keterangan saksi termohon maupun bukti yang diajukan oleh termohon di persidangan sehingga ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Juli 2016 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], umur 1 tahun.
- Bahwa sekarang rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi disebabkan pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal, pemohon meninggalkan termohon dari rumah kediaman bersama lalu kembali ke rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan November 2017.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak saling mengunjungi sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas sebagaimana dalam pokok masalah telah terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan karena pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama satu tahun dan selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon sebagai pasangan suami istri seharusnya keduanya tinggal dalam satu tempat tinggal, karena hidup bersama adalah merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang rukun dan harmonis oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang lama tanpa saling mempedulikan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan dan hal ini merupakan indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak berwujud adu verbal maupun adu fisik.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah berpisah tempat tinggal dan berlangsung cukup lama tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mempedulikan berakibat hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terpenuhi dalam rumah tangga pemohon dan termohon bahkan upaya perdamaianpun sudah tidak lagi mampu mengatasi kemelut dalam rumah tangga pemohon dan termohon, hal tersebut merupakan pertanda perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus, dengan demikian majelis hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon telah mencapai puncaknya hingga berujung pada pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami isteri telah terbukti didalamnya tidak ada keharmonisan serta ketentraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang mengakibatkan perpisahan dan tidak saling mempedulikan seperti halnya yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah benar-benar pecah.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon meskipun pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon namun tidak berhasil sedangkan termohon tidak melakukan upaya maksimal agar perkawinannya dengan pemohon dan menyerahkan keputusannya kepada majelis hakim.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin yang dibina dan dibangun oleh dua pihak yakni suami dan istri akan tetapi jika salah satu pihak tidak mau dan tidak mampu lagi untuk mempertahankan ikatan tersebut, maka akan menimbulkan rapuhnya ikatan suci tersebut dan mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan telah berketetapan hati untuk mengakhiri kemelut rumah tangganya dengan bercerai, maka maksud pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

... **وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** ...

Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta telah terbukti, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya pemohon terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan dan tempat kediaman termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi untuk selanjutnya diambil alih pula menjadi pertimbangan dalam reconvensi selanjutnya pemohon konvensi disebut sebagai tergugat reconvensi dan termohon konvensi disebut sebagai penggugat reconvensi.

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi yang diajukan oleh penggugat reconvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban tertulis yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak penggugat reconvensi sebagai bekas istri jika permohonan pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini majelis hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan reconvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 R.Bg., serta telah memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *aquo* sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokok gugatannya penggugat menyatakan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat sejak bulan November 2017 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat yang bernama [REDACTED], umur 1 tahun yang mana anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan penggugat sehingga penggugat menuntut agar anak penggugat dan tergugat tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat dan menuntut tergugat untuk memberikan biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya tidak terduga kepada anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa, selain itu penggugat juga menuntut tergugat membayar nafkah yang telah dilalaikan oleh tergugat selama 11 bulan sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan September 2018 yaitu $Rp6.000.000,00 \times 11 \text{ bulan} = Rp66.000.000,00$ (enam puluh enam juta rupiah), nafkah iddah selama tiga bulan yaitu $Rp35.000.000,00 \times 3 = Rp95.000.000,00$ (sembilan puluh lima juta rupiah) demikian juga penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah pisah tempat tinggal dengan penggugat sejak bulan November 2017 dan sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, tergugat tidak keberatan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak penggugat dan tergugat tetap berada pada penggugat sedangkan mengenai pembebanan nafkah yang dituntut oleh penggugat, tergugat tidak mampu memenuhi sesuai tuntutan penggugat karena pekerjaan tergugat hanya sebagai tenaga honorer dan kadang bekerja sebagai buruh bangunan sehingga kesanggupan tergugat untuk membayar nafkah untuk anak penggugat dan tergugat adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, nafkah lampau sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 11 bulan sejak bulan November 2017 sampai bulan September 2018 dengan jumlah total sebanyak Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp300.000,00 sehingga jumlah totalnya sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan tergugat tidak bersedia memberikan mut'ah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan dalam dupliknya tergugat tetap pada jawabannya dan menambahkan bahwa tergugat bersedia mengabulkan tuntutan mut'ah penggugat yaitu berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh penggugat dan tergugat, maka telah ditemukan pokok masalah yaitu :

1. Apakah tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada penggugat sejak bulan Nopember 2017 sampai bulan September 2018 yaitu selama 11 (sebelas) bulan dan berapa besar kesanggupan tergugat terhadap pemberian nafkah lampau yang telah dilalaikan ?
2. Apakah tergugat mempunyai kesanggupan untuk membayar biaya pemeliharaan terhadap anak penggugat dan tergugat sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah penggugat termasuk *nusyuz* atau tidak karena hal tersebut sangat berhubungan erat dengan pembebanan yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat berupa nafkah iddah dan mut'ah ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat penggugat yaitu ayah kandung dan ibu kandung penggugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalangi keduanya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan sedangkan syarat materilnya majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kasih Putri Rahayu binti Herman, anak tersebut sekarang dalam pengasuhan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 karena tergugat meninggalkan penggugat namun kedua saksi tidak mengetahui secara pasti sebab sehingga penggugat meninggalkan tergugat dan selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya hal ini diketahui oleh kedua saksi karena selama pisah tempat tinggal, kedua saksi yang menanggung segala biaya hidup penggugat dan anaknya karena penggugat tinggal bersama kedua saksi dan hal itupun diakui oleh tergugat baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, keduanya mengetahui pekerjaan tergugat adalah sebagai tenaga honorer dan juga bekerja kebun, saksi pertama mengetahui penghasilan tergugat sebagai honorer dengan gaji sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tiga bulan namun saksi pertama tidak mengetahui penghasilan tergugat dari bekerja kebun demikian juga saksi kedua tidak mengetahui besaran jumlah gaji tergugat baik sebagai tenaga honorer maupun hasil dari bekerja kebun akan tetapi dalam jawabannya tergugat mengakui sebagai tenaga honorer, tergugat mempunyai penghasilan antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap 3 bulan, selain itu tergugat juga menjadi buruh bangunan namun tidak disebutkan penghasilan tergugat sebagai buruh bangunan karena penghasilannya tidak menentu, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti tergugat mempunyai pekerjaan dengan penghasilan setiap 3 bulan yaitu sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut, terdapat beberapa keterangan yang bersesuaian satu dengan yang lain dan pengetahuan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat menyatakan ketidakanggapannya memenuhi semua tuntutan penggugat, akan tetapi tergugat tidak menghadirkan saksi untuk menguatkan dalilnya meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada tergugat namun tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh penggugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama [REDACTED], umur 1 tahun anak tersebut sekarang dalam pengasuhan penggugat.
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017.
3. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
4. Bahwa tergugat mempunyai pekerjaan sebagai tenaga honorer dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap 3 bulan, selain itu tergugat juga bekerja dikebun.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan penggugat berdasarkan hal yang telah terbukti di persidangan dan menjadi fakta hukum.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat poin 2 (dua) agar hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak bernama [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ tetap berada pada penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan penggugat mengenai hak asuh terhadap anak penggugat dan tergugat yang bernama Kasih Putri Rahayu binti Herman, umur 1 tahun akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa esensi dari hadhanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasi dari anak tersebut.

Menimbang bahwa para ulama bersepakat bahwa " hak mengasuh anak yang belum aqil baligh harus diutamakan kepada ibunya. Hal ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki, pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya "Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim mensahihkannya), pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak penggugat dan tergugat kepada penggugat, dengan demikian majelis hakim menilai tuntutan penggugat pada posita angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menyatakan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak yang bernama ████████
██████ tetap berada pada penggugat sebagai ibunya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada penggugat namun penggugat tidak diperbolehkan mengurangi atau menghalang-halangi tergugat dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada tergugat sebagai seorang ayah untuk memberikan yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, mengajak jalan-jalan, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnnya kepada anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat pada posita angka 3 (tiga) yaitu biaya pemeliharaan terhadap anak penggugat dan tergugat yang bernama Kasih Putri Rahayu binti Herman, umur 1 tahun, hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban kedua orang tuanya sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak setelah terjadinya perceraian adalah merupakan tanggung jawab tergugat sebagai ayahnya sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan penggugat tersebut karena pekerjaan tergugat sebagai tenaga honorer yang menerima penghasilan setiap tiga bulan sekali sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi dalam jawaban dan dupliknya ternyata tergugat mengaku mempunyai kesanggupan untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak penggugat dan tergugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan, penggugat mampu membuktikan pekerjaan tergugat sebagai tenaga honorer dan mempunyai penghasilan setiap tiga bulan dan dalam persidangan tergugat menyatakan kesanggupannya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak penggugat dan tergugat akan tetapi kesanggupan tergugat tidak sesuai dengan tuntutan penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan tetapi kesanggupan tergugat adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun).

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan tergugat tidak diperoleh setiap bulan akan tetapi diterima setiap tiga bulan, maka jika diperhitungkan perolehan rata-rata penghasilan tergugat setiap bulan adalah sekitar Rp666.666,00 (enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), sehingga tuntutan penggugat agar tergugat membayar nafkah terhadap anak penggugat dan tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) majelis hakim menilai tuntutan tersebut tidak wajar dan berlebihan mengingat penghasilan yang tergugat peroleh tidak diterima setiap bulan namun dalam tiga bulan sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kepatutan serta rasa keadilan, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dengan membebaskan kepada tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan melalui penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri (umur 21 tahun) adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan fisik serta kebutuhan hidup yang semakin meningkat, oleh karenanya nafkah anak yang harus diberikan oleh tergugat setiap tahun diupayakan untuk mendekati kebutuhan riil anak, dimana kebutuhan tersebut mengalami peningkatan sejumlah 10% sampai 20% setiap tahun, hal ini sejalan dengan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat pada petitum angka 4 (empat) mengenai nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh tergugat sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan September 2018 yakni sebesar yaitu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) X 11 bulan = Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun pengakuan tergugat terbukti tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada penggugat selama 11 bulan dan bersedia memberikan nafkah lampau namun kesanggupan tergugat hanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga jumlah total selama 11 bulan adalah sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) karena gaji tergugat sebagai tenaga honorer sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tiga bulan sehingga tergugat tidak mampu memenuhi seluruh tuntutan penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat pada posita angka 4 (empat) tentang nafkah yang telah dilalaikan menurut Majelis Hakim secara yuridis merujuk pada ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa nafkah dari suami merupakan *milk al tâm* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna), jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara faktual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana berikut:

"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut"

Menimbang, bahwa nafkah yang dituntut tersebut adalah nafkah yang telah lampau maka majelis hakim berpendapat nafkah kepada isteri adalah kewajiban seorang suami bagi isterinya dan menjadi hutang suami bila tidak diberikan kepada isteri, hal ini sejalan dengan pendapat fiqh Islam yang termuat dalam kitab *I'anatut Thalibin* halaman 85 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika lewat suatu masa dan suami tidak memberi kiswah atau nafkah kepada istrinya maka kiswah dan nafkah selama itu menjadi hutang suami kepada istrinya".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tuntutan penggugat tersebut, majelis hakim tidak serta merta mengabulkannya secara keseluruhan akan tetapi harus memperhatikan kemampuan tergugat guna memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan mempertimbangkan penghasilan penggugat sebagai tenaga honorer dan pekerjaan tergugat lainnya sebagai pekerja kebun.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah yang biasa tergugat berikan sewaktu penggugat dan tergugat masih rukun tidak diketahui oleh kedua saksi penggugat, akan tetapi dalam jawabannya tergugat mengakui sewaktu masih rukun dengan penggugat, tergugat biasa memberikan nafkah kepada penggugat minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan tergantung dari penghasilan yang tergugat peroleh.

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan dan berdasarkan pengakuan tergugat sebagai honorer tergugat memperoleh penghasilan yang diterima setiap tiga bulan yaitu sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun mengenai penghasilan tergugat lainnya tidak terbukti di persidangan tetapi tergugat mengakui mempunyai penghasilan lain selain sebagai honorer, maka majelis hakim menilai tergugat mempunyai kesanggupan untuk memberikan nafkah lampau yang telah dilalaikan, hal tersebut dijadikan pijakan untuk menentukan besaran jumlah nafkah lampau yang akan diberikan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan penggugat mengenai nafkah yang telah dilalaikan oleh tergugat kepada penggugat, sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, dinyatakan tetap melekat pada tergugat meskipun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa semua keperluan hidup rumah tangga menjadi kewajiban suami, namun demikian tidak serta merta majelis hakim dapat mengabulkannya secara keseluruhan tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan tergugat sebagai suami guna memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat agar tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) selama 11 bulan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tuntutan tersebut tidak wajar dan berlebihan mengingat penghasilan yang tergugat peroleh tidak diterima setiap bulan namun dalam tiga bulan sekali sehingga untuk memenuhi kepatutan serta rasa keadilan, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim membebankan kepada tergugat untuk membayarkan nafkah yang telah lampau yang dilalaikan oleh tergugat selama 11 bulan sebagaimana tuntutan penggugat sejak bulan sejak bulan Nopember 2017 sampai bulan September 2018 adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan jumlah total selama 11 bulan adalah sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak penggugat setelah diceraikan tergugat, maka kewajiban tergugat untuk memenuhi hak-hak penggugat berupa nafkah lampau sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, harus diserahkan sesaat sebelum ikrar talak yaitu sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu enam bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak tergugat untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada tergugat untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, sehingga dengan cara dan metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak isteri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menata keseimbangan pengelolaan rumah tangga dan pembinaan keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menggariskan bahwa suami berkedudukan sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam kedudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami sebagai kepala keluarga tersebut untuk menjaga ketertiban dalam rumah tangga, maka isteri wajib menghormati suaminya. Akan tetapi penghormatan isteri terhadap suami tidak boleh menghilangkan hak pribadi isteri atau mencabut sifat manusiawi isteri. Karena itu menilai tindakan isteri kepada suaminya harus diletakkan pada koridor kemanusiaan, oleh karena dalam kasus ini tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kepergian tergugat bukan karena penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri bahkan para saksi penggugat tidak mengetahui sebab sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat sedangkan tergugat tidak mengajukan bukti tentang sebab kepergiannya meninggalkan penggugat, dengan demikian kepergian tergugat dari tempat kediaman bersama bukan karena tergugat telah melalaikan kewajiban penggugat sebagai seorang istri, sehingga majelis hakim menilai penggugat berhak untuk menuntut nafkah lampau yang telah dilalaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kewajiban tergugat untuk memberikan nafkah kepada penggugat sebagaimana tuntutan penggugat tetap melekat pada diri tergugat karena tidak terbukti penggugat *nusyuz*.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat pada posita angka 5 (lima) tentang tuntutan nafkah *iddah*, tergugat dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah *iddah* namun jumlahnya tidak sesuai dengan tuntutan penggugat sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) namun kemampuan tergugat adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai ini diajukan oleh tergugat sebagai suami dan selama di persidangan tidak terbukti penyebab keretakan rumah tangga tersebut murni dari penggugat (*nusyuz*) dan antara penggugat dan tergugat selama terikat dalam perkawinan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka konsekwensi yuridisnya adalah tergugat diwajibkan untuk membayar nafkah *iddah* kepada penggugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dipahami sebagai akibat putusannya perkawinan karena talak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, dimana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 151 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan bekas istrinya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 118 dan Pasal 150 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya bukan saja saat keduanya masih terikat sebagai suami istri akan tetapi setelah bercerai pun kewajiban tersebut tetap melekat bagi suami selama tiga bulan setelah suami mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya yakni selama dalam masa iddah atau yang biasa disebut dengan nafkah iddah tidak terkecuali bagi tergugat karena telah terjadi perceraian harus ditunaikan oleh suami dan karena tidak terbukti penggugat nusyuz.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat agar tergugat membayar nafkah selama masa iddah kepada penggugat setiap bulan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga total selama 3 bulan sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), menurut majelis hakim tuntutan tersebut tidak wajar dan berlebihan mengingat penghasilan yang tergugat peroleh tidak diterima setiap bulan namun dalam tiga bulan sekali sehingga untuk memenuhi kepatutan serta rasa keadilan, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim mengabulkan petitum angka 5 (lima) dengan membebaskan kepada tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat selama masa iddah sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sehingga jumlah total nafkah iddah yang harus dibayarkan selama 3 bulan sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak penggugat setelah diceraikan tergugat, maka kewajiban tergugat untuk memenuhi hak-hak penggugat berupa nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, harus diserahkan sesaat sebelum ikrar talak yaitu sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu enam bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak tergugat untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada tergugat untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, sehingga dengan cara dan metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak isteri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat pada petitum angka 6 (enam) mengenai mut'ah, sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dalam dupliknya tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami memberi mut'ah kepada bekas isteri yang dijatuhi talak (baik berupa barang atau uang) menurut pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hakikatnya adalah untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan akibat cerai. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-fiqhu Al-Islami wa adillatuhu* juz 7 halaman 320, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini, yaitu bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau cerai talaknya bukan bain sughra, dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, demikian pula berdasarkan firman Alloh dalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 241 :

لُمَّعَيْنَا عَلَى حَقٍّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ لِلْمُطَلَّقاتِ وَ

Artinya :

Kepada wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah *mut'ah* yang dibebankan kepada tergugat disesuaikan dengan kemampuan tergugat dan menurut kepatutan serta untuk memenuhi rasa keadilan, karena hal tersebut adalah merupakan suatu ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat agar tergugat memberikan mut'ah kepada penggugat sebanyak Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), oleh majelis hakim dinilai tidak wajar dan sangat berlebihan mengingat penghasilan tergugat sebagai tenaga honorer hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tiga bulan, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan majelis hakim mengabulkan tuntutan penggugat pada petitum angka 6 (enam) dengan membebaskan kepada tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak penggugat setelah diceraikan tergugat, maka kewajiban tergugat untuk memenuhi hak-hak penggugat berupa nafkah iddah sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, harus diserahkan sesaat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ikrar talak yaitu sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu enam bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak tergugat untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada tergugat untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, sehingga dengan cara dan metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak isteri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat pada petitum angka 7 (tujuh) yaitu tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom), dalam praktek hukum dapat diimplementasikan pada penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan riil (eksekusi riil) dan bila diteliti secara seksama maksud dari penerapan dwangsom, maka dwangsom bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak salah satu pihak yaitu penggugat dengan menghukum pihak lain yaitu tergugat membayar uang paksa atas kelalaiannya menjalankan putusan, hal ini hanya dapat diterapkan dalam cerai gugat yang bersifat kumulatif dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1346k / Pdt / 1991 dengan kaidah hukum bahwa putusan atau amar mengenai dwangsom atau uang paksa harus ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan secara eksekusi riil, dengan demikian majelis hakim menilai tuntutan penggugat pada petitum angka 7(tujuh), patut ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, [REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menetapkan hak pengasuhan anak penggugat dan tergugat bernama [REDACTED], umur 1 tahun tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada tergugat untuk bertemu dengan anak penggugat dan tergugat.
3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak penggugat dan tergugat melalui pengugat yang bernama [REDACTED], umur 1 tahun, sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% per tahun hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan tergugat telah lalai memberikan nafkah lampau kepada penggugat selama 11 bulan sejak bulan November 2017 sampai bulan September 2018.
5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh tergugat selama 11 bulan sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
6. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
7. Menghukum tergugat untuk memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga diperhitungkan sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 27 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami, Fadilah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Idris, S.H.I., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I., sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp650.000,00
4. Redaksi : Rp 6.000,00
5. Meterai : Rp 5.000,00
- Jumlah : Rp741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. salinri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)